

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR**  
**MELAKUKAN AKSI TAWURAN YANG MENGAKIBATKAN**  
**HILANGNYA NYAWA ORANG DI WILAYAH SURABAYA**



**Oleh:**

**AHMAD AGUNG SOLEHUDIN**

**NIM 1911111082**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
MELAKUKAN AKSI TAWURAN YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG DI WILAYAH SURABAYA**

Disusun Oleh :

**AHMAD AGUNG SOLEHUDIN**

**NIM : 1911111082**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR  
MELAKUKAN AKSI TAWURAN YANG MENAKIBATKAN  
HILANGNYA NYAWA ORANG DI WILAYAH SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas**

**Bhayangkara Surabaya**

Oleh :

**AHMAD AGUNG SOLEHUDIN**

**1911111082**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL.....

Oleh  
Pembimbing

**Siti Munawaroh, S.H., M.H.**

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

## **HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal .....

### **TIM PENGUJI SKRIPSI :**

Dr. Yahman, S.H., M.H. (.....)

Juli Nurani, S.H., M.H. (.....)

Siti Munawaroh, S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim, S.H., M.H**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas masalah pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi tawuran yang mengakibatkan kematian orang di Surabaya. Surabaya adalah sebuah kota di Indonesia yang menghadapi masalah kekerasan remaja yang serius, terutama dalam bentuk tawuran antargeng motor atau kelompok-kelompok remaja. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Pertanyaan muncul tentang bagaimana sistem hukum menangani kasus-kasus semacam ini dan apakah ada perbedaan pendekatan antara anak di bawah umur dan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan dan analisis data hukum yang relevan. Data yang diambil meliputi peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan terkait kasus-kasus serupa, serta literatur hukum yang relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi tawuran di Surabaya. Diharapkan pula tulisan ini dapat memberikan wawasan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan kekerasan remaja dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Anak Di Bawah Umur, Tawuran, Surabaya, Kekerasan Remaja, Rehabilitasi.*

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the issue of criminal liability for minors who are involved in brawls that result in the death of people in Surabaya. Surabaya is a city in Indonesia that faces a serious problem of youth violence, especially in the form of fights between motorcycle gangs or youth groups. In this context, the focus is on the criminal responsibility of minors involved in these brawls. Questions arise about how the legal system deals with cases of this kind and whether there are differences in the approaches of minors and adults to criminal responsibility. This article will examine the relevant legal frameworks, including Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. In addition, it will also discuss efforts to prevent youth violence and rehabilitation for minors who are involved in criminal activities. The research method used in this paper is library research and analysis of relevant legal data. The data collected includes related laws and regulations, court decisions related to similar cases, as well as relevant legal literature. The results of this study are expected to provide a better understanding of criminal responsibility for minors involved in brawls in Surabaya. . It is also hoped that this paper can provide insight into efforts that can be made in the context of preventing youth violence and rehabilitation for children who are involved in criminal activities.*

**Keywords:** *criminal liability, minors, brawls, Surabaya, youth violence, rehabilitation.*

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Agung Solehudin

Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 12 Agustus 2000

NIM : 1911111082

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : RT.06 RW.03 wonorejo 1 Kec. Tegalsari Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MELAKUKAN AKSI TAWURAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG DI WILAYAH SURABAYA** dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, .....

(.....)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA 2”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan proposal skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kuantitas maupun aspek kualitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Anton Setiadji, S.H, M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah., S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Siti Munawaroh, SH., M.H. Yang Dengan Kebesaran Jiwa Membimbing Selama Proses Penyusunan Skripsi Ini.
5. Kepada Dosen Penguji Dr. Yahman., S.H. M.H. dan Juli Nurani, S.H., M.H. Yang Telah Memberikan Masukan Kepada Saya Dan Membimbing Skripsi Ini agar Jadi Lebih Baik

6. Yth. Siti Munawaroh, SH., M.H. selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.
8. Staf Akademik Di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Terima Kasih Atas Pelayanan Akademik Yang Nyaman.
9. Kedua Orang Tua dan Kakak saya yang telah memberikan Do'a dan cinta kasih serta dorongan semangat dengan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Om Budi yang telah membiayai kuliah saya dan memberikan Do'a serta dorongan semangat dengan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakek dan Nenek saya juga yang telah mendukung dan mensupport saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sabar.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, saran, serta doa, namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Atas segala bentuk dukungan, bantuan dan kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Walaupun begitu, penulis tahu masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima berbagai

saran dan kritik yang membangun agar dimasa yang akan datang tulisan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita.

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II Aturan Hukum Tindak Pidana Yang Di Lakukan Anak Di Bawah Umur</b> .	<b>20</b>
A. Definisi Anak Menurut Hukum.....	20
B. Perlindungan Anak Dalam Hukum .....	26
C. Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak .....	30
D. Kejahatan Dan Pelanggaran Yang Memakan Korban Jiwa.....	31

E. Mendasari Konvensi Hak Anak .....	36
<b>BAB III Sanksi Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Kota Surabaya.....</b>	<b>42</b>
A. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Surabaya .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Agar setiap anak dapat bertanggung jawab atas kelangsungan bangsa dan negaranya di masa depan, Oleh karena itu, setiap anak harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal secara fisik, mental dan sosial. Untuk ini, harus dilakukan upaya untuk melindungi anak agar kesejahteraan anak dapat terwujud dengan ini menjamin bahwa anak akan menggunakan hak anak tanpa didiskriminasi.<sup>1</sup>

Dalam proses perkembangannya, anak mengalami situasi yang berbeda di setiap situasi. Artinya, anak-anak mungkin menerima atau tidak menerima interaksi mereka dengan teman sebayanya dan semua situasi yang mereka alami di masyarakat. Jika Anda dapat menerima keadaan dari situasi berbeda yang dihadapi anak Anda, Anda akan dapat berdamai dengan mereka. Sebaliknya, anak-anak mengungkapkan penolakan internal mereka melalui reaksi positif dan emosi negatif. Salah satu alasan anak-anak tidak melakukan ini adalah pemikiran yang tidak dewasa. Dengan melihat Segala perbuatannya dapat menggiring anak untuk melakukan tindakan kriminal, terutama yang bersifat kekerasan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di masyarakat banyak terjadi fenomena pertengkaran dan pertengkaran yang melibatkan anak di bawah umur. Kekerasan fisik terhadap anak dapat dilakukan oleh anak di bawah umur maupun orang dewasa. Beberapa anak telah melakukan kejahatan kekerasan dan kehilangan nyawa atau teman mereka. Kejahatan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kekuatan fisiknya yang unggul, berada dalam posisi lebih tinggi dari satu orang atau lebih dalam posisi lebih tinggi untuk: Menyakiti mereka yang terkena dampak kekerasan. Tindak pidana kekerasan, khususnya peristiwa kekerasan terhadap nyawa, saat ini banyak terjadi di masyarakat, dan pelakunya juga masih di bawah umur. Hal ini menandakan adanya cacat pada proses perkembangan anak saat ini.

Kasus umum pada anak-anak meliputi Media sosial adalah penyebab paling umum dari tawuran antar geng anak, yang mencakup berbagai tindakan provokatif yang mengarahkan anak untuk melakukan kejahatan kekerasan terhadap kehidupan mereka. Kasus-kasus ini dibawa ke ranah peradilan karena beberapa korban tidak menerimanya dan meminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku di bawah umur. Anak-anak yang lemah, tidak berdaya, dan tidak stabil secara mental tidak mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Beberapa anak di bawah umur dapat menjadi pelaku kekerasan yang mengancam jiwa dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku meskipun mereka masih di bawah umur. Saat ini, pertikaian antar

pelajar menjadi masalah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan daerah. Pertengkaran antar pelajar tidak hanya terjadi di sekitar sekolah, tetapi juga di jalan umum, dan kerusakan fasilitas umum juga sering terjadi.

Perbuatan tidak senonoh seperti tawuran antar pelajar yang berujung pada huru-hara dan meninggalnya seseorang, bukan merupakan kenakalan remaja dan merupakan tindak pidana. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang siswa dapat mengambil tindakan ekstrim seperti mengambil nyawa siswa lain untuk masalah sekecil apa pun itu. Konflik dapat terjadi bahkan di antara siswa di sekolah yang sama. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah kelompok dan biasanya merupakan akibat dari kelompok yang menyebabkan pengelompokan karena alasan tertentu, seperti sekelompok anak nakal, loyalitas (rasa solidaritas), dll. , petarung arwah, kelompok ini lebih dikenal dengan nama gank.

Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara, Pasal 20 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membesarkan dan melindungi anak-anaknya. Oleh karena itu, semua yang berwenang memberikan perlindungan anak adalah anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan berbagai jenis usaha dalam keadaan dan kondisi tertentu. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak-anak adalah berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang dilindungi. Ketidakamanan anak muncul karena perlindungan anak

dilaksanakan dengan baik, anak menjadi lebih sejahtera, dan kesejahteraan anak berdampak positif bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan bangsa. Perlu adanya koordinasi kerjasama dalam kegiatan perlindungan anak untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam keseluruhan kegiatan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak tertuang dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Analisis Pasal 21 “Hak asasi semua anak tanpa membedakan suku, agama atau agama” .hormat dan aman”. Ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan lahir anak, kondisi fisik dan/atau mental. Menyediakan sarana dan prasarana, mendukung penyelenggaraan perlindungan anak, serta menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak. Hal ini memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab umum terhadap anak untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Perkelahian antar kelompok dilakukan oleh anak bawah umur adalah masalah serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Kekerasan dan tindakan agresif dapat berdampak buruk pada perkembangan anak dan juga membahayakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak yang terlibat dalam tawuran perlu mendapatkan pendampingan dan bimbingan yang tepat dari orang tua, guru, dan masyarakat untuk membantu mereka mengatasi konflik secara damai dan non-kekerasan. Selain itu,

penting juga untuk memberikan pendidikan yang baik tentang nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan.

Pihak berwenang juga harus melakukan tindakan yang tegas terhadap anak-anak yang terlibat dalam tawuran, termasuk memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum dan memberikan pendidikan dan rehabilitasi yang tepat agar anak-anak tersebut dapat memahami kesalahan mereka dan mencegah terjadinya tawuran di masa depan.

Penting untuk diingat bahwa anak terlibat dalam tawuran biasanya bukanlah pelaku tunggal, melainkan terpengaruh oleh lingkungan dan teman-teman mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk membangun lingkungan yang aman dan positif untuk anak-anak, di mana mereka dapat belajar dan tumbuh dengan cara yang baik dan sehat.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur ?
- 2 Bagaimana sanksi hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di wilayah kota Surabaya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Maksud adanya tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu dalam penyusunan ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Umum

- a) Untuk memperoleh gambaran mengenai pertanggung jawaban pidana bagi anak di bawah umur melakukan aksi tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang
- b) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian atas Undang Undang perlindungan anak dalam aksi tawuran di kota surabaya

#### 2. Tujuan Khusus

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis di bidang penelitian khususnya masalah-masalah Hukum perlindungan anak agar dapat bermanfaat di kemudian hari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

##### 1. Manfaat Praktis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi anak yang melakukan aksi tawuran di kota surabaya, berupa implementasi kewenangan orang tua dan masyarakat memberikan arah dan pembinaan dalam mengatasi tawuran,
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan berguna bagi para pihak.

##### 2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang hukum perlindungan anak
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian di bidang hukum perlindungan anak
- c. Sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum perlindungan anak terutama mengenai masalah tawuran bagi anak maupun tidak

## E. Kerangka Teori

Anak yang telah melakukan tindak pidana atau yang telah melakukan perbuatan yang dilarang terhadap anak baik oleh undang-undang maupun oleh undang-undang lain yang berlaku dalam wilayah hukum yang bersangkutan. Definisi Sodarto tentang kejahatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan memungkinkan untuk dikenakannya hukuman.

Masalah keamanan yang ada di masyarakat berbicara tentang politik punitif. Kebijakan pemidanaan (*penal policy*) dapat diartikan sebagai upaya yang rasional untuk memberantas kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana dan pidana dapat dianggap sebagai subyek tindak pidana. Soerjono Soekant mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang digunakan untuk terjadinya kerugian mental atau fisik. Kekerasan didefinisikan sebagai ancaman pengerahan tenaga atau tenaga fisik oleh seseorang yang mampu menimbulkan kerugian fisik dan non fisik pada orang lain. Pengertian kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam hukum pidana tidak memberikan pengertian yang benar tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat digunakan sebagai landasan teoritis sistem peradilan pidana terhadap kekerasan terhadap anak

di bawah umur. Anak. Terdiri dari Subsistem Penyidikan Anak, Subsistem Penuntutan Anak, Subsistem Pemeriksaan Hakim Anak, Subsistem Hukum Substansi Hukum Pidana Anak, dan Hukum Pidana Anak formil dan Undang-Undang Penegakan Sanksi Anak. Dalam hal ini, tujuan sistem pemasyarakatan anak menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perbuatan” berarti langkah, kejahatan (pembunuhan, perampokan, korupsi, dll).

1. Tindak pidana berat (*serious crime*) terjadi apabila suatu tindak pidana dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan akibat tertentu tanpa menentukan bentuk perbuatan itu.
  - a. Pembunuhan Pasal 338 KUHP. Terlepas dari bentuk perbuatannya, itu didefinisikan sebagai perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana:
    - 1) Tindak pidana formal (*formal crime*) terjadi apabila suatu tindak pidana yang dimaksudkan sebagai suatu bentuk tindak pidana tanpa mempersoalkan akibat-akibatnya mencakup semua tindak pidana.
    - 2) Delik adalah delik yang berbentuk tindakan afirmatif.
    - 3) Dalam pengertian tindak pidana, istilah tersebut dapat digunakan untuk kejahatan khusus tertentu. Misalnya, jika pencurian itu diikuti dengan perbuatan lain seperti perusakan barang, maka itu adalah pencurian dalam pengertian Pasal 363 KUHP.

4) *Voortdurend Delikt* adalah kejahatan tanpa akhir. Ketidakmampuan untuk menghukum suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana tidak berarti bahwa jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka akan selalu dapat dipidana.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kondisi. “Kejahatan” menjadi lebih jelas karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana. Kejahatan adalah setiap tindakan manusia yang termasuk dalam lingkup kejahatan dan melanggar hukum. Pelanggaran: Tidak ada keyakinan atau niat, itu hanya masalah apakah itu dilakukan atau tidak dan dapat dihukum dalam kerangka kejahatan. Artinya, semua unsur delik tertulis harus dipenuhi. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana, seperti dengan sengaja membunuh seseorang untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan. Oleh karena itu, secara umum dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang delik dan delik insidental melalui sanksi.

Kerugian bukan hanya kerugian, termasuk kerugian jiwa dan raga, seperti yang kita pahami dalam hukum perdata. Tubuh fisik dalam hal ini meliputi tubuh dan jiwa manusia dalam hal ini mencakup emosi dan keadaan mental.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan pertanggung jawaban Pidana sebagai syarat Pidanaaan. (Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012), hlm.1-2

Anak yang melakukan kejahatan kekerasan, termasuk melanggar hukum, sebenarnya dapat dihukum sebagai anak di bawah umur, tetapi anak juga dilindungi oleh undang-undang yang diatur oleh negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Mengingat hak dan kewajiban orang tua dan badan hukum lain yang bertanggung jawab atas anak, maka negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak.” Orang juga tunduk pada perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan salah satu pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan keberadaan lembaga perlindungan anak ini telah memungkinkan terselenggaranya perlindungan anak dalam segala bentuknya dan dalam segala kondisi. Badan Perlindungan Anak atau Komnas PA adalah organisasi Indonesia untuk pemantauan, perhatian, pemajuan dan perlindungan anak oleh negara, individu atau lembaga.

Badan Perlindungan Anak Nasional merupakan wadah untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan fisik, mental, psikis, seksual dan penelantaran, serta berkomitmen untuk membantu anak tumbuh sehat. Selain itu, Komnath PA bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap anak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak Indonesia. Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang dan

anak berhak untuk terus hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Moeriyatno, konsep kejahatan adalah bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarangnya dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan khusus. Bagi mereka yang melanggar barang-barang terlarang<sup>3</sup>Proses peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012, yang dimulai sebagai berikut :

- a. Penyidikan menurut KUHP adalah rangkaian kegiatan prapenyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk menemukan tersangka dalam tindak pidana yang terjadi bersamaan.
- b. Penangkapan dan penahanan sesuai dengan Pasal 17 KUHAP, setelah itu dikeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Salah satu upaya perlindungan yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap produk hukum adalah dengan diperkenalkannya undang-undang perlindungan anak di bawah umur.

Oleh karena itu, Anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan bangsa dan negara. Anak memiliki peran

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diikuti dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari pemerintah.

Anak harus dilindungi dari pengaruh negatif perkembangan pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan pendidikan dan gaya hidup, yang telah menyebabkan perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan tingkah laku anak. Penyimpangan perilaku anak atau kegiatan ilegal anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar anak itu sendiri. Kejahatan remaja meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya perilaku kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh anak tampaknya tidak sebanding dengan usia pelakunya, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak harus segera dilaksanakan.<sup>4</sup>

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja saat ini adalah dengan penyelenggaraan peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan peradilan anak tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Terdapat beberapa

---

<sup>4</sup> Nandang Sambas, 2010, pembaharuan *Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103

tindak kekerasan terhadap anak seperti membiarkan atau menelantarkan anak, kekerasan fisik, kekerasan terhadap anak dan psikis, serta IPDA Crisvani Sarusuk, S.t.r. Anak sekolah timbul akibat adanya geng antar partai dan dapat menimbulkan kekerasan apabila salah satu pihak tidak menuruti perintah yang diberikan oleh teman lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris perang geng dengan anak-anak. Anak di bawah umur di wilayah Kota Surabaya

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kriminologis, adalah penelitian dengan menekankan ilmu hukum dengan tetap melakukan kajian dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan modus yang dilakukan. dan yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan. Yang akan membahas permasalahan yang ada berupa tindak pidana tawuran di kota surabaya.

### 3. Sumber Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dengan responden, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Tujuan dari hal ini agar diperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Data primer ini berupa hasil wawancara dari pihak kepolisian Polrestabes surabaya khususnya dalam hal ini adalah Satuan Reserse dan Kriminal dan pihak terkait adalah dari pihak anak yg melakukan aksi tawuran.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa bahan kepustakaan yaitu peraturan perUndangUndangan, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, literatur lainnya berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Selain itu pengambilan data sekunder juga diperoleh melalui studi dokumentasi di kepolisian.

### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul

data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan,

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan adanya bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai meliputi kepolisian kota surabaya.

c. Penelitian Kepustakaan

---

<sup>5</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

Dilaksanakan dalam hal mengumpulkan sejumlah data yang meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari informan, masing-masing akan dikaji dengan menggunakan kajian antropologi hukum yaitu alur pengkajian sengketa. Kajian antropologi hukum menekankan Dengan hal tersebut maka data yang diperoleh akan mengungkapkan bagaimana sengketa tersebut bisa terjadi, apa penyebab hingga sengketa terjadi terus menerus dan bagaimana cara penyelesaian sengketa dan apakah cara penyelesaian sengketa tersebut berhasil atau tidak. Proses analisis melalui metode kasus sengketa dapat dikaji dengan tiga alur pengkajian, salah satunya yaitu alur pengkajian sengketa dimana yang dikaji yaitu ketegangan-ketegangan, perselisihan-perselisihan, keonaran, serta keluhan-keluhan yang terungkap dari masyarakat, bagaimanakah motif perilaku anggota dan apakah yang dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus sengketa tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Sebagai pengantar dan pendahuluan proposal ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### **Bab II Faktor Faktor penyebab terjadi tawuran di bawah umur**

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul proposal ini, yaitu adalah pertanggung jawaban pidana bagi anak yang terkena kasus pidana menurut hukum di wilayah kota surabaya.

### **Bab III Pertanggung Jawaban pidana bagi anak di bawah umur melakukan aksi tawuran**

Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai upaya pihak kepolisian dalam menangani aksi tawuran bagi anak. Serta sanksi tindak pidana sesuai hukum yang berlaku di indonesia

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan tentang pokok-pokok yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran yang dikemukakan oleh penulis. Pokok-pokok kesimpulan adalah jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pokok-pokok kesimpulan diuraikan secara padat dan ringkas.

## **BAB II**

# **ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR**

### **A. Definisi Anak Menurut Hukum**

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pengertian anak secara etimologi diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau di bawah usia tanggung jawab hukum atas tindakan dan perbuatannya. Definisi anak umumnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di negara tersebut.

Di Indonesia, definisi hukum anak diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Menurut undang-undang, seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun atau tidak menikah secara sah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Pengaturan definisi anak dalam hukum sangat penting karena menyangkut hak-hak anak dan perlindungan anak secara hukum. Dengan adanya definisi anak yang jelas, maka hak-hak anak dapat dilindungi secara rasional sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Selain itu, definisi anak juga berkaitan dengan penentuan tanggung jawab hukum atas tindakan dan perbuatannya, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan demikian definisi anak pada

hukum harus diatur secara jelas dan tegas untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau pelanggaran hak anak.

Simanjuntak berpendapat bahwa kenakalan diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana seseorang hidup, yaitu perbuatan yang mengandung unsur anti sosial dan anti norma. Penjelasan lain menggambarkan kenakalan remaja sebagai pemerkosaan oleh seorang anak di bawah usia 21 tahun yang melanggar hukum pidana dan norma kesusilaan dalam yurisdiksi pengadilan anak.<sup>6</sup>

Sunaruiyati S. menyatakan bahwa kenakalan remaja/anak dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:<sup>7</sup>

1. Kejahilan umum seperti perkelahian seperti berjalan-jalan, bolos sekolah, atau meninggalkan rumah bahkan tanpa pamit.
2. Pelanggaran dan kejahatan yang berujung pada pelanggaran, seperti mengemudi tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin, dan merusak barang dalam perkelahian.
3. Kejahatan tertentu seperti penyalahgunaan zat, seks di luar nikah, dan pemerkosaan. Berdasarkan tingkat kenakalan remaja di atas, konflik antar siswa terjadi ketika banyak siswa yang tidak masuk sekolah atau berkeliaran pada jam sekolah, seperti

---

<sup>6</sup> Simanjuntak, dikutip dari Nandang Simbas, 2013. hlm. 14.

<sup>7</sup> Suwarniyati Sartono. 2005. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: laporan penelitian. Universitas Indonesia. hlm. 215.

dalam penelitian ini. Terjadinya pertengkaran juga disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Biasanya, faktor internal disebabkan oleh kondisi mental anak yang menderita depresi, tekanan, dan kewalahan emosional. Faktor eksternal sendiri disebabkan oleh bentuk-bentuk konektivitas baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat,

Perkelahian sering terjadi pada kenakalan remaja di kalangan pelajar, dan tawuran sering terjadi hampir setiap tahun. Pemicunya bukan hanya keteguhan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tawuran, tetapi juga rasa dendam dan perasaan tidak terima yang muncul dari sikap emosional anak muda ketika tekanan psikologis meningkat. Selain itu, bahkan jika para remaja ini membentuk perkumpulan dan geng di sekolah dan di luar ruangan, mereka tidak memiliki kerendahan hati untuk menyerah pada diri mereka sendiri dan orang lain, sehingga membiarkan perjuangan ini berlanjut.

Tawuran ini sendiri dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sebab tawuran dilakukan secara beramai-ramai yang di mana mereka mencari sekongkolan orang agar mau membantu mereka tawuran agar mereka tidak kalah dan tidak ketinggalan pula mereka selalu membawa senjata tajam yang di gunakan untuk menghakimi lawan tawurannya dan dalam tawuran akan terjadi sebuah kekerasan yang di mana pasti di antara keduanya akan ada yang kalah dan akan memakan korban jiwa.

Sejauh standar dan usia anak-anak di bawah hukum yang berlaku, hal ini tunduk pada peraturan hukum yang mengatur secara terpisah seperti:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perubahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hal itu tertuang dalam Bab 1 “Ketentuan Umum”. Pasal 1 ayat 5 menyatakan, “Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun yang belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan untuk kepentingannya.”
4. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa anak di bawah umur adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.
5. Seorang anak di bawah Bagian 45 KUHP adalah anak di bawah umur jika dia belum mencapai usia 16 tahun. Oleh karena itu, jika ia terlibat dalam suatu perkara pidana, hakim dapat memerintahkan agar pelakunya dikembalikan kepada orang tuanya. Walinya atau

walinya tanpa ancaman hukuman. Atau perintahkan mereka untuk diserahkan kepada pemerintah tanpa mendapat hukuman.

6. Anak dalam Undang Undang Perkawinan Pasal 7(1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang Undang No. 1 Tahun 1974) mengatur bahwa laki-laki tidak dapat menikah sampai mereka mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun. (16) tahun tahu. Penyimpangan dari ini hanya dapat diklaim di pengadilan negeri untuk pengabaian.
7. Undang-Undang Peradilan Anak Pasal 1(2) Undang-Undang Peradilan Anak (Undang Undang No.3 Tahun 1997) mengatur bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum menjalani proses peradilan anak. Saya telah mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>8</sup>
8. Menurut Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan masih dalam kandungan.
9. Berdasarkan Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum dewasa yang berkonflik dengan hukum (Anak) telah dinyatakan sebagai anak yang berusia 12 tahun. Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998

Kedudukan pengertian kedudukan anak juga diwujudkan dalam hukum pidana, yang meliputi beberapa aspek seperti:

1. Ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab atas tindakan kriminal.
2. Mengembalikan hak-hak anak dengan cara mengusurnya dari bidang hukum perdata, tata usaha negara, dengan tujuan untuk memajukan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Rehabilitasi adalah proses perbaikan mental dan spiritual yang disebabkan oleh perilaku kriminal anak, dan anak berhak melakukannya.
4. Hak atas pelayanan dan perawatan yang layak.
5. Hak anak dalam proses pidana.<sup>9</sup>

Meskipun ada perbedaan dalam menetapkan usia minimum dan maksimum untuk pertanggungjawaban pidana anak, hal itu bukan tidak mungkin secara praktis. Hal ini karena definisi kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, latar belakang sejarah dan budaya masing-masing negara.

Anak-anak masih memiliki pikiran alami yang tidak memadai untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup umat manusia dan bangsa dan bangsa.

---

<sup>9</sup> Andy Lesmana, "Definisi Anak" dalam Kompasiana, Selasa, 15 Mei 2012, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all> diunduh Senin, 10 april 2022.

Setiap anak diberikan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosialnya, sehingga tetap bertanggung jawab terhadap bangsa dan kelangsungan hidupnya di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mewujudkan kesejahteraannya tanpa perlakuan yang diskriminatif. Masa depan suatu negara tergantung pada keadaan anak-anak saat ini. Sehubungan dengan itu, sudah menjadi komitmen kita bersama untuk merawat anak-anak kita dengan baik agar mereka tumbuh dan berkembang dengan sehat serta menjadi generasi yang bertanggung jawab atas terwujudnya peradaban di negeri ini.<sup>10</sup>

Selain itu, anak-anak adalah manusia yang secara fisik, mental, dan sosial tidak stabil dan belum dewasa yang harus diasuh dengan baik. Agar anak dapat bergaul dan bersosialisasi, perlu juga untuk menertibkan setiap perbuatan yang melanggar hukum. Karena keadaan mereka yang rentan, bergantung, dan berkembang, anak-anak berisiko lebih besar mengalami eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran daripada orang dewasa.<sup>11</sup>

## **B. Perlindungan Anak Dalam Hukum**

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Konvensi Hak

---

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 11

<sup>11</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.

Anak adalah instrumen hak asasi manusia dan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Pengesahan ini merupakan upaya nasional untuk menjamin perlindungan anak. Di antara berbagai persoalan yang tercakup dalam Konvensi Hak Anak, salah satu yang patut mendapat perhatian khusus adalah anak, termasuk yang berkonflik dengan hukum. Negara Indonesia melindungi anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997, Undang Undang HAM No. 39 dan Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 sudah disahkan. sistem keadilan kriminal. Hak universal anak ditetapkan oleh Deklarasi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1959. Deklarasi tersebut mengharapkan semua aktor, termasuk individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat, untuk mengakui hak-hak anak ini dan mendorong semua upaya untuk mewujudkannya. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah Deklarasi adalah:

1. Semua anak, tanpa pengecualian, tanpa pembedaan atau diskriminasi, harus menikmati semua hak yang tercantum dalam Deklarasi ini.
2. Setiap anak harus mendapat perlindungan khusus, diberi kesempatan dan kesempatan oleh undang-undang atau dengan cara lain, sehingga ia dapat berkembang secara sehat dan normal secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial;
3. Setiap anak sejak lahir harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;

4. Setiap anak harus menikmati manfaat jaminan sosial;
5. Setiap anak yang menyandang cacat fisik, mental, dan sosial harus mendapatkan perlakuan, pendidikan, dan pengasuhan khusus sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak membutuhkan kasih sayang untuk perkembangan pribadi yang utuh dan seimbang;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan gratis dan wajib;
8. Setiap anak bagaimanapun juga harus menerima perlindungan dan pertolongan pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan dan penyalahgunaan;

Perlindungan hukum harus dijamin bagi setiap anak, karena setiap anak mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum dan keadilan.

Dalam Undang Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, diubah dengan Undang Undang No. Pasal 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menggarisbawahi bahwa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum juga diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Remaja (SPPA) No. 11 Tahun 2012, ada 3 (tiga) kategori:

1. Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dianggap sebagai anak tidak sah apabila anak tersebut telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
2. Anak yang belum berumur 18 tahun yang menderita dan mengakibatkan kerugian fisik dan mental pada anak, jika disebut juga sebagai korban tindak pidana.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun, kepada siapa anak tersebut dapat memberikan keterangan tentang apa yang didengar, dilihat dan dialaminya dalam suatu perkara pidana untuk kepentingan penerapan hukum. Oleh karena itu, anak tersebut digolongkan sebagai anak saksi tindak pidana.

Berbicara mengenai anak tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tuanya dalam pendidikan, pembinaan, pengasuhan dan perlindungan anak, serta menjaga kelangsungan hidup anak dan martabat kemanusiaan. diperlukan.

1. Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak tersebut mencapai usia dewasa.
2. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan anak dari pencegahan hingga reintegrasi sosial.

3. Selain itu, Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 1979 juga menjelaskan bahwa orang tua terutama bertanggung jawab atas kesejahteraan mental, fisik dan sosial anak-anak.

Menjaga kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Sehingga mereka menjadi generasi penerus yang baik dan berbudi luhur di masa yang akan datang.

### **C. Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dan literatur hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan istilah roim atau roim.<sup>12</sup> Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan dan mendefinisikan kejahatan sebagai “perbuatan manusia yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan”.<sup>13</sup>

Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan dan mendefinisikan kejahatan sebagai “perbuatan manusia yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan”.

Perbuatan melawan hukum dalam masyarakat belum tentu merupakan bentuk kejahatan, oleh karena itu untuk menentukan perbuatan mana yang

---

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hal. 18

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo : Jakarta. 2002. Hal 72

dianggap sebagai kejahatan dalam ayat 1 KUHP, juga dikenal asas legalitas yang menentukan di mana kejahatan itu harus ditentukan. kemajuan di bidang hukum. Seseorang yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, tidak cukup melakukan tindak pidana, harus ada kesalahannya juga. Dalam hukum pidana juga terdapat asas hukum tidak tertulis, yaitu “tidak ada pidana dijatuhkan kalau tidak ada kesalahan”. Jadi, prinsip ini mengandung tiga elemen palsu:

1. mampu menyadari bertanggungjawab;
2. disengaja maupun tidak;
3. Tidak ada alasan untuk membenarkan/membela tindakan tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana dilakukan atau dihilangkannya sesuatu, yang bersifat salah dan dipidana demi ketertiban dan keamanan umum.

#### **D. Kejahatan Dan Pelanggaran Yang Memakan Korban Jiwa**

Penafsiran tawuran sangat membingungkan karena kita harus berhati-hati dalam memutuskan apakah suatu tawuran bisa dikriminalisasi atau tidak. Dari segi hukum pidana perkelahian tidak dapat dikriminalisasi jika tidak mengakibatkan korban jiwa manusia, tetapi dari segi sosial perkelahian dapat dikriminalisasi karena mengganggu ketertiban umum. Namun kenyataannya, hanya sedikit perkelahian yang mengakibatkan cedera atau kematian yang berujung pada kejahatan.

Jika ada korban dalam perkelahian, pelakunya dapat dijerat Pasal 338 KUHP untuk pembunuhan, tetapi jika hanya korban yang terluka, pelakunya dapat dijerat Pasal 170 KUHP untuk penyerangan biasa dan pemukulan. Pasal 351 (3) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian orang.

1. Pembunuhan Menurut KUHP, pelaku pembunuhan dapat dijerat Pasal 338 KUHP yang berbunyi: <sup>14</sup> *“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun.”* Namun dalam proses penerapan pasal ini, unsur-unsurnya harus diketahui terlebih dahulu, unsur-unsur tersebut antara lain misalnya:<sup>15</sup>

- a) bahwa perbuatan itu harus disengaja dan tujuan (*dolus toretinus* atau *dolus impetus*) yang dimaksudkan untuk kematian orang tersebut harus segera terlihat.
- b) Perampasan hidup harus menjadi tindakan "positif", bahkan tindakan kecil sekalipun, perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

2. Pengeroyokan

Penyalahgunaan diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang menyatakan bahwa *"barang siapa secara terbuka dan bersama-sama menggunakan*

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 338 KUHP

<sup>15</sup> Tri Andrisman. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 133.

*kekerasan terhadap orang atau harta benda harus diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".*

Pelecehan juga termasuk kejahatan yang terjadi selama perkelahiran.

Unsur-unsur yang termasuk dalam artikel adalah:

- a) kejahatan yang dilakukan di muka umum, di tempat umum yang dapat dilihat oleh umum (umum).
- b) melakukan kekerasan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang melakukan kekerasan secara bersama-sama, 170 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap orang yang hanya menjadi kaki tangan dalam tindakan kekerasan dan tidak ikut serta dalam tindakan kekerasan secara nyata.
- c) Unsur orang, meliputi orang yang telah melakukan tindak pidana (penjahat), dan orang yang menjadi subyek atau pelaku dalam peristiwa itu.
- d) Menyakiti/melukai sesuatu karena cedera kekerasan merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dari pelaku.
- e) Luka berat pada tubuh seseorang.
- f) menyebabkan meninggalnya orang.

### 3. Penganiayaan

Penyalahgunaan adalah setiap tindakan yang disengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan (kenyamanan), rasa sakit, atau cedera pada korban. Sebaliknya, Pasal 351 (4) KUHP mendefinisikan persekusi sebagai tindakan atau perilaku yang disengaja yang dimaksudkan untuk

mengganggu kesehatan orang lain. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

- a) Penjara hingga 2 Tahun 8 bulan tuntutan.
- b) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Ditinjau dari sudut kepentingan umumnya, penjatuhan pidana terhadap para pelaku tawuran sangatlah perlu untuk diteliti dan dikaji oleh aparat penegak hukum.

Dari segi hukum pidana, terdapat pengecualian bagi pelaku perkelahian, karena sebagian besar pelakunya sendiri adalah anak-anak atau remaja yang tidak memiliki kecakapan hukum pidana. Sanksi pidana bagi anak atau remaja diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum:<sup>17</sup>

1. Perlakuan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan apa yg di maksud di undang undang.
2. Di pisahkan dari orang dewasa.

---

<sup>16</sup> Lihat pasal 351 KUHP

<sup>17</sup> Lihat Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Pemberian bantuan hukum secara efektif.
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, hukuman dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
6. Penghindaran dari putusan pidana mati.
7. menghindari dari penangkapan dan penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak ke satu sisi yg lain.
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Pemberian advokasi sosial.
12. Pemberian kehidupan pribadi.
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.
14. Pemberian pendidikan.
15. Pemberian pelayanan kesehatan.
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkara pidana, disebut juga dengan tindak pidana, adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat diakui sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana.

## **E. Mendasari Konvensi Hak Anak**

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan, “Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ia telah mencapai usia dewasa menurut hukum.” Juga berlaku untuk anak-anak”.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang Undang No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa sistem peradilan anak mengatur proses penyelesaian perkara “anak yang berkonflik dengan hukum”. “Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 antara lain adalah anak yang:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3) Anak nakal (selanjutnya disebut “anak”) adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana yang berumur antara 12 sampai dengan 18 tahun (Pasal 1 Ayat 3).
2. Anak korban tindak pidana (selanjutnya disebut “anak korban”) adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan ekonomi akibat tindak pidana (Pasal 1 Butir 4).

3. Anak saksi tindak pidana (selanjutnya disebut saksi anak) adalah anak di bawah umur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana sebagai bagian dari penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan. Dengar, lihat dan alami sendiri (Pasal 1(5)).<sup>18</sup>

Menurut penulis, pengertian “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan pasal-pasal berikut:

1. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Pemerintah dan lembaga negara lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam keadaan darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, dan lain-lain.”
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat Ayat 1. Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana, serta menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan:
  - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak,

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bab I, Pasal 1 angka 2

- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak;
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan keluarga; dan
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labil dari anak.

Jelas dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 (3) bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “anak” adalah anak yang berumur antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Dengan kata lain, anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang:

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak yang di maksud diduga melakukan tindak pidana

Konsep anak sebagai pelaku kejahatan, atau yang dimaksud dengan istilah 'penjahat', diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan perbuatan yang secara tegas ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan dipidana oleh undang-undang

(peraturan yang berlaku). Pelaku kejahatan juga dapat mencakup orang yang terlibat dalam melakukan, memerintahkan, atau membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan. Ada dua jenis hukuman untuk pelanggaran kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sejauh menyangkut unsur-unsur pasal 170, kejahatan kekerasan seperti tawuran mengacu pada mereka yang secara terbuka bergabung untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau benda dan diancam dengan hukuman penjara hingga 5 tahun 6 bulan. Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan undang-undang ini (selanjutnya disebut anak) adalah anak yang berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun. usia. (18) diduga melakukan tindak pidana selama setahun.<sup>19</sup>

Seseorang diduga terlibat dalam tindak pidana jika perbuatannya memenuhi kriteria tindak pidana, seperti:

1. Harus ada sesuatu yang di perbuat;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan hukum;
3. Perbuatan itu harus terbukti adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu berlawananan dengan hukum;

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor .11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Perbuatan itu diancam hukumannya dalam undang– undang.

Dalam konteks tindak pidana juga terdapat tujuan pemidanaan itu sendiri, dan Pasal 54(1) dan (2) Rancangan KUHP juga menjelaskan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum di masyarakat;
2. Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pidana ini tidak dimaksudkan untuk membahayakan atau merendahkan martabat pelaku. Namun, hukuman ini diharapkan memiliki efek jera untuk mencegah residivisme.

Oleh karena itu, hal ini mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap anak dan banyaknya kejadian perkelahian yang mengakibatkan luka atau bahkan kematian pada korban, perbuatan yang tercakup dalam Pasal 1, Pasal 76C UU Kekerasan Fisik Terhadap Anak, dan pelaku kekerasan fisik. kekerasan terhadap anak. Sejak tahun 2014 telah ditetapkan Pasal 35 yang pada prinsipnya melarang melakukan, mengizinkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

yang dapat dipidana sebagai tindak pidana. Dijelaskan lebih lanjut, ancaman sanksi diatur dalam Pasal 80 ayat 3. "Jika anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (3 miliar rupiah)."

Ada juga kasus dimana anak kehilangan nyawa karena perkelahian antar anak yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dari segi hukum berlaku ketentuan Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menurutnya setiap orang pada dasarnya berhak menitipkan, memberi kuasa, atau memberi kuasa perlindungan anak. , memesan, atau berpartisipasi dalam dilarang. Penggunaan kekerasan terhadap anak dapat dilacak sebagai kejahatan. Sehingga mereka yang melakukan kejahatan kekerasan yang membunuh orang dewasa dan anak-anak akan diadili. Jika pelaku kejahatan ini adalah anak di bawah umur, mereka dapat diadili secara khusus terhadap anak-anak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak (SPPA) yang berlaku, yaitu Pasal 69 ayat (1). Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPPA) November 2012 dapat mengakibatkan ppidanaan atau penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

**BAB III**

**SANKSI HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH KOTA  
SURABAYA**

**A. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota  
Surabaya**

Dalam kasus tawuran yang sering dilakukan pelajar dan anak-anak dan terkadang mengakibatkan luka-luka, aparat kepolisian tidak mengambil tindakan keras, mengutip sanksi saat melakukan tindakan pemaksaan seperti menangkap pelaku bullying, cenderung hanya memberikan peringatan dan instruksi. “Apabila” akibat dari tawuran itu bukan karena suatu tindak pidana, seperti Korban luka atau pihak yang melaporkan kerugian materiil atau immateriil, Tindakan yang diambil hari ini oleh petugas polisi di atas dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi itu sendiri adalah kekuasaan otoritas atau badan apapun, termasuk polisi, untuk bertindak atau tidak bertindak atas kebijakannya sendiri. Diskresi Polri sendiri diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu :

“Demi kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”

Hal ini walaupun tidak secara langsung mengandung kata diskresi, tetapi mengarah pada diskresi itu sendiri, artinya seorang anggota polisi yang menjalankan tugasnya sendiri di masyarakat harus dapat mengambil keputusan atas kebijakannya sendiri. mengganggu ketertiban dan keamanan umum atau membahayakan ketertiban dan keamanan umum. Meskipun secara umum pengertian diskresi dipahami sebagai berikut:

Menurut Kamus Hukum, diskresi didefinisikan sebagai "kebebasan untuk melaksanakan penilaian sendiri dalam segala keadaan," dan bahwa "oleh karena itu, diskresi adalah prinsip atau standar yang mendasari polisi, tergantung pada situasi dan keadaan." Tindakan diskresioner Namun demikian, tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan sewenang-wenang, karena diskresi juga merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini karena jika prosedur yang terlibat dalam pelaksanaan diskresi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kekuasaan yang berlaku, hal itu dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

Polisi sendiri terutama menangani kasus kenakalan remaja, dan hanya masalah yang melibatkan anak, termasuk pemenjaraan, yang ditangani secara rutin. Namun, sebagai aturan umum, petugas polisi dan penyidik tidak menangkap kasus-kasus tersebut. Praktik ini dianggap diskresioner secara preventif untuk mencegah anak terlibat dalam kasus hukum lebih lanjut (prinsip keadilan restoratif)..

Permasalahan terkait anak sebagai pelaku perilaku diskresi dan tawuran di atas, membuat penulis mengangkat topik "Sanksi hukum

terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di Kota Surabaya” untuk mengkaji fenomena tersebut. Diskresi pengguna dalam konteks kenakalan remaja, khususnya penanggulangan tawuran, menimbulkan persoalan yang cukup kompleks mengingat hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban pidana secara kolektif dan penerapan sanksi cenderung ditujukan kepada individu.

Saat ini, hampir tidak mungkin untuk menghukum kelompok secara setara. Dalam penyelesaian masalah tersebut, pihak kepolisian khususnya departemen yang menangani urusan anak telah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini KUHP dan Hukum Acara Pidana, sebagai acuan dalam menentukan apakah pelaku dapat melakukan tindak pidana dengan impunitas. hukum. Seorang siswa jika siswa adalah anak-anak. Di sisi lain, terdapat ambiguitas antara pengertian diskresi dan diversifikasi di kalangan anggota Polri, karena terdapat kepercayaan antara polisi dan diversifikasi dapat dilakukan berdasarkan diskresi mereka dari perilaku diskresi polisi. Pengalihan ini bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan polisi. POLISI. Jelas bahwa diversifikasi adalah prosedur hukum, polisi harus menerapkan Pasal 5 (3) Undang-Undang Peradilan Anak untuk semua kasus yang melibatkan anak, dan sistem peradilan anak harus dipertimbangkan baik dalam proses persidangan maupun dalam peradilan anak. . Pembinaan dan pengasuhan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan melalui upaya distraksi.

Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan untuk memungkinkan pengenalan konsep diversifikasi dalam peradilan anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, keterlibatan dan kepedulian masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan perubahan. Ini semua adalah pedoman untuk proses restoratif dari perspektif keadilan restoratif. Demikian pula konsep diversifikasi juga dikembangkan dengan tujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong anak untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Padahal, jauh sebelum peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Peradilan Pidana Anak diundangkan, sudah ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Praktek Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak.

Diversifikasi harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak di pengadilan negeri. Ketika suatu kejahatan telah dilakukan, kewajiban untuk berpaling dari penyelidikan, penuntutan, dan penuntutan kasus anak di pengadilan negeri dilakukan.

1. Dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam menyelenggarakan peradilan anak, aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) harus mempertimbangkan kategori

pelanggaran, usia anak, hasil studi sosial anak, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat bekerja, Pengalihan. Sejalan dengan Undang Undang Peradilan Anak, kata sumber tersebut, pihak kepolisian akan selalu melakukan upaya damai melalui mediasi keluarga agar anak-anak yang terkena tindak pidana ringan tidak sebisa mungkin harus berurusan dengan hukum di luar ruangan. prioritas. pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dan pelaksanaannya oleh Polres tanjung perak. Selain itu, polisi lebih mengutamakan upaya di luar pengadilan karena khawatir anak bermasalah dengan tindak pidana dapat terpengaruh secara psikologis.

Sebelum membahas penegakan polisi dalam tawuran sekolah, penulis memberikan gambaran umum tentang kenakalan remaja dan apa itu anak nakal. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa usia minimum seorang anak untuk dapat bertanggung jawab secara pidana adalah 12 tahun. Sebelum keputusan ini, anak-anak berusia antara 8 dan 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997. Dalam argumentasinya, Mahkamah berpendapat bahwa perlunya menetapkan batasan usia bagi anak-anak untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka, khususnya hak mereka atas perlindungan dan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan batas usia tanggungan hukum minimal 12 tahun bagi anak telah ditetapkan dalam praktek di berbagai negara.

Batasan usia 12 tahun sesuai dengan ketentuan kenakalan anak Pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang Undang Pengadilan Anak. Menurut Psikologi Anak

dan Bahasa Indonesia, anak usia relatif 12 tahun memiliki budaya emosi, mental dan intelektual yang stabil. Oleh karena itu, batas usia 12 tahun menjamin hak anak atas pertumbuhan, perkembangan dan perlindungan berdasarkan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945.<sup>20</sup> Menurut penulis buku anak dan remaja, ini adalah persyaratan hukum. Pasal 1 Tahun 1995, murid-murid penjara adalah:

1. Anak yang terpidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik Lembaga Pemasyarakatan lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1, Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 adalah sebagai berikut.

---

<sup>20</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/)

- a. Anak yang dimaksud adalah anak yang berumur antara 12 sampai dengan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana..
- b. Anak korban kejahatan adalah anak di bawah usia 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental, atau finansial sebagai akibat dari kejahatan.
- c. Anak saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mampu memberikan keterangan tentang proses pidana yang didengar, dilihat, atau disaksikan di sidang pengadilan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau interogasi. / Atau pernahkah Anda mengalaminya sendiri.

Sedangkan menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (terakhir diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2014), dalam Pasal 1 (1), anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. . masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 98 ayat (1) Hukum Islam, batas usia anak untuk mandiri atau dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak tersebut cacat jasmani atau rohani atau belum menikah. Karena ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, usia dewasa belum seragam, dengan beberapa batasan 21, 18 dan 17 tahun. anak adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun, dan pelajar adalah remaja yang masih bersekolah. Oleh karena itu, dalam uraian di atas menurut penulis unsur anak prasekolah atau remaja yaitu kelompok usia di bawah 18 tahun terpenuhi.

Di sisi lain, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan undang-undang. Banyak anak muda tidak menyadari konsekuensi dari bentrokan kekerasan antara siswa. Tentu saja, itu sangat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Dampak negatif jarak dekat adalah:

1. Gangguan ketertiban tidak terbatas pada perusakan fasilitas umum, tetapi juga terganggu oleh tindakan kekerasan yang disebabkan oleh tawuran antar pelajar, serta merusak tujuannya. akan tercapai.
2. Remaja yang melakukan perilaku kekerasan atau tawuran antar pelajar mengganggu kesejahteraan orang lain dan tentunya mengganggu kesejahteraan orang lain.

Misalnya, ketika perusakan fasilitas umum disebabkan oleh tindakan kekerasan atau perkelahian antar pelajar, hal itu mempengaruhi kenyamanan orang lain yang menggunakan fasilitas tersebut. Dari pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa tawuran antar pelajar merupakan tindakan perusakan terhadap sesuatu yang indah dan mengagumkan. Oleh karena itu, dalam perbuatan ini yang harus disikapi dengan baik adalah disakiti dan diabaikan oleh siswa yang melakukan perbuatan tersebut.

Pada dasarnya mereka hanya ingin mengekspresikan diri, baik positif maupun negatif, dan itu adalah seni mengekspresikan jiwa melalui media apa pun, salah satunya adalah pertengkaran antar siswa, yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. identitas dari.

Proses tumbuh kembang anak terdiri dari beberapa tahap pertumbuhan, biasanya diklasifikasikan menurut paralelisme perkembangan fisik dan mental anak. Getaran dibagi menjadi tiga fase yaitu:

1. Tahap pertama dimulai antara usia 0 dan 7 tahun dan disebut masa kanak-kanak. Ini adalah periode kritis (trosalter), tahap perkembangan kapasitas mental, perkembangan fungsi fisik, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan pentingnya bahasa bagi anak. ) Pertama, perkembangan awal orientasi seksual anak.
2. Tahap kedua, yang dimulai antara usia 7 dan 14 tahun, disebut masa bayi dan dibagi menjadi dua tahap:
  - a) Usia 7 sampai 12 tahun di sekolah dasar merupakan masa intelektual. Tahap intelektual ini merupakan tahap belajar pertama, diawali dengan masuknya ke dalam masyarakat di luar keluarga, lingkungan sekolah, kemudian anak dan perasaannya tentang kehidupan, kehendak dan kemauan anak dengan kemungkinan yang berbeda-beda. kemampuan, mereka masih dipertahankan, tetapi dalam , atau periode laten (waktu tersembunyi). ).
  - b) Pubertas/prapubertas atau pubertas dini yang dikenal dengan istilah child bed. Kematangan jasmani terjadi pada tahap ini dan ditandai dengan berkembangnya energi tubuh yang melimpah, mengakibatkan perilaku anak tampak kasar, canggung, kurang ajar, kasar, dan kasar.

Antara usia 14 dan 21 tahun, tahap ketiga, yang disebut pubertas, sebenarnya dimulai. Yaitu, tahapan pubertas dan remaja, dimana ada tahap penghubung dan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja dapat dibagi menjadi empat tahap:

- a) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-pubertas,
- b) Masa menentang kedua, fase negative, trozalter kedua, periode verneinung,
- c) Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang dari 14 Tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki, dan
- d) fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun

Fase ketiga ini mencakup poin c dan d di atas. Banyak perubahan terjadi selama periode ini. Banyak anak yang berorientasi pada tindakan dapat diberi perilaku yang menunjukkan kenakalan remaja selama periode ini, karena perubahan yang mereka alami memengaruhi sikap dan perilaku ke arah yang lebih agresif.<sup>21</sup> Kenakalan remaja sering menimbulkan tawuran kekerasan antar pelajar, yang berujung pada pemukulan dan penganiayaan di kalangan pelajar karena anak-anak tersebut masih labil dan mencari jati diri.

---

<sup>21</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak, cetakan keempat edisi revisi*, Bandung, Refika Aditama, Tahun, 2013, hlm. 7-8.

Akar penyebab konflik antar siswa antara lain melemahnya karakter, menurunnya kecerdasan emosional, dan tidak efektifnya pembinaan kepribadian. Penyebab tawuran lainnya adalah keterlibatan masyarakat lokal yang toleran sebagai tempat penyimpanan barang-barang jarak dekat dan sebagai tempat berkumpulnya anak-anak, aparat keamanan yang kurang siap, kecanggihan teknologi informasi, dan dibalik perdebatan konsolidasi. Relokasi sekolah yang letaknya strategis.<sup>22</sup>

Tawuran pelajar di perkotaan Surabaya biasanya tercakup dalam Pasal 170 dan 351 KUHP, namun melihat keadaan dan keadaan, tawuran pelajar biasanya diasosiasikan dengan orang yang lebih dewasa dilihat dari statusnya. Ia masih bersekolah dan usia maksimalnya adalah 17 tahun ke bawah.

Padahal, tidak ada ketentuan khusus untuk tawuran antar pelajar, dan menurut KUHP, tawuran disamakan dengan penyerangan, dan hanya Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang penyerangan. Artinya, kita membutuhkan dua pelaku. Alternatifnya, bagi orang yang bersekongkol untuk melakukan tindakan kekerasan dan saling membantu, jelas bahwa pemukulan secara harfiah adalah salah satu kejahatan kekerasan yang diatur oleh KUHP baik bagi orang dewasa maupun yang belum tergolong dewasa. Latar belakang tawuran adalah tawuran dan tawuran antar pelajar.

Kasus huru-hara (perkelahian) yang mengganggu ketertiban umum dan masyarakat, diadili baik kasus yang menimbulkan korban jiwa (luka berat,

---

<sup>22</sup> Harrys Pratama Teguh, *Op, cit.* hlm. 397.

luka berat, meninggal dunia atau kerusakan harta benda) maupun kasus yang tidak termasuk dalam pasal 170 KUHP. . kode. dihukum. Jika korban luka berat atau mati dalam perkelahian, maka dapat dituntut dengan Pasal 358 KUHP. Perkelahian biasanya melibatkan banyak orang, jadi selalu ada aturan yang terkait dengan keterlibatan kriminal.

Meliputi berbagai kejahatan spesifik yang diduga berpotensi menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat. Oleh karena itu, cedera atau kematian, atau bahkan kerusakan harta benda, tidak menjadi perhatian utama. Tentu saja, pasal 170 pelanggaran sudah ada di bab perlakuan buruk ketika konsekuensi cedera menjadi perhatian utama, dan pelanggaran pasal 170 ketika konsekuensi kematian seseorang menjadi perhatian utama. Mereka, tentu saja, dimasukkan dalam bab tentang kejahatan terhadap nyawa, tetapi jika perhatian utamanya adalah kerusakan harta benda, pasal 170 pelanggaran diklasifikasikan dalam bab tentang penghancuran atau penghancuran harta benda.

Namun, karena perhatian utama pelanggaran Pasal 170 adalah terjadinya kerusuhan dan gangguan dalam masyarakat, Pasal 170, bersama dengan banyak kejahatan lain yang sifatnya serupa, dimasukkan ke dalam bab Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. . tentang kegiatan kriminal. Pertengkar antar siswa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pedoman legalitas penegakan hukum pidana, mengatur kekerasan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang dalam berbagai pasal. Khususnya Pasal

170 KUHP yang sering diterapkan oleh aparat penegak hukum Polda Jatim saat menangani kasus tawuran pelajar dan tawuran yang marak terjadi di Surabaya. Klausula ini mengatur serangan kolektif terhadap orang dan properti dan memiliki persamaan dalam W.v.S. Setelah pernyataan penulis mengidentifikasi Pasal 170 (KUHP Belanda), berbunyi:

1. Barang siapa di muka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  - a) Hingga 7 tahun penjara untuk penghancuran properti yang disengaja atau cedera tubuh dengan menggunakan kekerasan;
  - b) penjara sampai sembilan tahun dalam hal luka berat akibat kekerasan;
  - c) Kekerasan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Unsur pokok kejahatan dalam pasal ini adalah: (1) Kekerasan. (2) publik atau terbuka (openlijk); (3) Bersama. (4) Untuk orang atau barang. Dalam Pasal 170 dan 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), penulis menjelaskan apakah tawuran pelajar dapat menjadi pokok bahasan pasal-pasal tersebut, disertai dengan penjelasan identitas penulis. Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana :

1. Barang siapa dan dengan tenaga melakukan bersama-sama

Seseorang dipahami sebagai sejumlah besar orang, tidak semua, dan meskipun KUHP tidak menentukan berapa banyak, para ahli sepakat bahwa setidaknya dua orang harus berkumpul. Dalam hal ini tentunya siswa yang memukul atau berkelahi juga digolongkan sebagai pelaku, dan tentunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, secara berkelompok dan dalam jumlah yang banyak akan melakukan tindakan kekerasan.

2. Dimuka umum

Artinya, perbuatan tersebut tidak terjadi di tempat yang tersembunyi dan masyarakat memiliki akses ke tempat tersebut atau banyak orang yang dapat melihatnya. Perkelahian antar pelajar juga biasanya terjadi di tempat-tempat umum atau umum atau di tempat-tempat sepi.

3. Secara bersama-sama

Singkatnya, ini berarti para pelaku berkonspirasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Persekongkolan ini mungkin sudah dilakukan pada saat kejadian, atau mungkin sudah ada persekongkolan untuk menggunakan kekerasan sebelum kejadian, dan biasanya para pelajar ditempatkan terlebih dahulu agar bisa secara sistematis menangani tawuran antar pelajar. perlu didiskusikan dengan siswa.

#### 4. Melakukan kekerasan

R. Soesiro mengatakan bahwa “penggunaan kekuatan dan kekuatan fisik secara melawan hukum tidaklah sedikit”, misalnya memukul atau menendang dengan tangan atau senjata apapun, dalam hal ini mahasiswa pasti akan dilecehkan. Gunakan benda tumpul atau tanpa benda sama sekali. Atau karate. Perkelahian kekerasan antar pelajar dapat mengakibatkan luka serius pada korban dan hingga sembilan tahun penjara karena luka serius akibat kekerasan.

#### 5. Terhadap orang atau barang

Oleh karena itu, siapa pun dapat berpartisipasi, tanpa memandang jabatan atau pangkat. Item yang diserang atau rusak adalah milik semua orang, terlepas dari siapa pemiliknya. Menurut penulis, pertempuran itu sendiri melawan orang, dan kerusakan properti mencakup properti publik dan pribadi. Penghancuran harta benda dengan sengaja atau tindakan kekerasan dengan menggunakan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Jika siswa melakukan perbuatan tawuran dan korban meninggal dunia, kematian karena kekerasan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Sebaliknya, Pasal 351 KUHP memberikan identifikasi sebagai berikut:

1. Penganiayaan dapat dihukum penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rs.4.500. Artikel ini tentang siswa yang kasar yang tidak menyebabkan penyakit atau mencegah mereka

melakukan pekerjaan atau penggeledahan, dan ancaman pelecehan itu mudah. Namun, jika korban penganiayaan ringan adalah orang yang bekerja atau melapor kepada pelaku, dendanya bisa ditambah sepertiga. Jika seorang siswa terluka parah saat melakukan tindak pidana tawuran, pelaku dapat dipidana maksimal lima tahun penjara.

2. Jika seorang pelajar ikut tawuran dan mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun..
3. Tidak semua remaja yang ikut tawuran dikenakan sanksi berat. ini bukan kejahatan.

Sekalipun hukuman Pasal 170 dan 351 KUHP sangat berat, hukumannya tentu akan berbeda jika pelakunya masih remaja atau anak di bawah umur. Polda Jatim memanggil Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) setiap menjatuhkan sanksi pidana.

Analisis penulis menganggap bahwa klausula yang dibuat sudah benar dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu Pasal 351 ayat (3) dan 170 KUHP. Klausul ini dapat membawa hukuman hingga 100.000 tahun penjara hingga 12 tahun penjara jika kekerasan menjadi penyebabnya. Sampai mati". Dalam pandangan peradilan Pasal 170 KUHP yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dengan pidana mati dihentikan, sehingga wajar dan harus memenuhi ketentuan undang-undang hukum.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat konstituen berdasarkan undang-undang di atas dan dipidananya perbuatan tersebut, maka akan dijatuhkan pidana agar tidak mengulangi perbuatan kekerasan seperti penyerangan. Terjadi tawuran antar pelajar. Sebagai efek jera dan pembelajaran bagi siswa yang memulai tawuran. Serta menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan (sesuai dengan tujuan hukuman modern). Selain itu, lebih penting untuk menyadarkan siswa akan orang-orang yang terlibat dalam perilaku kekerasan, seperti perkelahian, dan merenungkan dampak yang akan mereka timbulkan jika terjadi perkelahian.

Dalam pasal ini, hukuman maksimalnya adalah 12 tahun. Hukuman ini dijatuhkan ketika kekerasan oleh seseorang menyebabkan orang lain mati. Dalam realita saat ini, dimana tawuran antar pelajar berdampak sangat luas, yang menjadi korban bukan hanya pelajar itu sendiri, tetapi juga masyarakat sekitar. Bangunan sekolah, angkutan umum seperti bus kota, kendaraan pribadi, pertokoan dan rumah tinggal sudah terkena dampaknya.

Bagi pelaku dan korban yang masih tergolong anak, pelaku dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pelaku kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Pasal 80. Pasal 76C Undang Undang No 35 Tahun 2014.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: *“Tidak seorang pun diizinkan untuk menggunakan,*

*mengizinkan, melakukan, memerintahkan atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak.*”Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. (juta rupiah) baik).
2. Jika anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. ).
3. Jika anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak.
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan.

Tindak pidana anak mungkin memiliki arti yang sama dengan tindak pidana orang dewasa, namun hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak selalu sama. Tentu saja, anak-anak tetaplah anak-anak dan, seperti orang dewasa, tumbuh menuju kesempurnaan secara fisik, mental, psikologis, dan sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nashriana, *PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA bagi anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm, 75.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur d 69 ayat (1), khususnya mengenai sanksi terhadap anak yang ditentukan berdasarkan perbedaan usia anak. Ancaman hukuman berkisar antara 12 hingga 18 tahun. Pasal 70 menyatakan bahwa sifat ringan dari tindak pidana, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan dan keadaan setelah tindak pidana dilakukan, harus diperhatikan oleh pihak kepolisian agar tidak melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan terhadap aspek tersebut dinyatakan dapat dijadikan dasar. keadilan dan kemanusiaan.

Batasan usia ini sangat penting dalam perkara peradilan anak karena menentukan apakah tersangka dalam tindak pidana tersebut adalah anak-anak. Adanya undang-undang dan peraturan yang kuat tentang masalah ini memberikan pedoman bagi otoritas lokal untuk menghindari penangkapan, penahanan, penyelidikan palsu, penuntutan palsu, dan persidangan palsu. Ini karena ini adalah tindakan orang-orang yang terlibat dalam masalah hak asasi manusia. Mengenai sanksi hukum, Undang Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan sanksi ini ada dua jenis.

1. sanksi pidana
2. bentuk gugatan.

Kedua jenis sanksi yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang No. 11 tahun 2012 dijelaskan di bawah ini. Sanksi yang pertama adalah sanksi pidana. Tindak pidana adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang secara sah dan memuaskan menetapkan bahwa dia telah

melakukan kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman berat termasuk penjara, yang dapat berupa kematian, penjara seumur hidup atau penjara, penjara dan denda. Hukuman lain mungkin termasuk perampasan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, pemberitahuan keputusan hakim, dll.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81. Berikut ini akan dijelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undan No. 11 Tahun 2012. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana dalam Pasal 10 KUHP dan mengatur sanksi tersendiri. Kejahatan terhadap anak termasuk dalam Pasal 71 sampai dengan 81. Berikut diuraikan sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.2. Pasal 71 ayat (1) mengatur bahwa jenis-jenis kejahatan utama adalah jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

1. Peringatan Pasal 72 mengatur bahwa peringatan adalah pelanggaran ringan yang tidak membatasi kebebasan anak.
2. Pelanggar bersyarat Pelanggar bersyarat menurut Pasal 73 sampai dengan 77.

3. Pelatihan Kejuruan Hukuman utama untuk “pelatihan kejuruan” diatur dalam Pasal 78.
4. Pelatihan di fasilitas Hukuman utama adalah “instruksi di fasilitas” sebagaimana diatur dalam Pasal 80..
5. Jenis utama pidana penjara diatur dalam Pasal 81. Ayat (1) menyatakan bahwa anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dipidana penjara. Ini menjadi masalah jika tidak ada LPKA di daerah itu..

Pasal 85 mengatur bahwa anak ditahan di Lapas terpisah dari orang dewasa jika tidak ada LPKA di daerah tersebut.

Pasal 81 ayat (2) dan 81 ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Anak No. 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa: “Jika kejahatan terhadap anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. ”

Sanksi hukum kedua adalah litigasi. Berdasarkan Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sanksi hukum atas perbuatan ini adalah: Pasal 82:(1). Tindakan yang dapat dikenakan pada anak antara lain:

1. mengembalikannya ke induk; Jika anak nakal cukup nakal (misalnya, telah melakukan kejahatan serius), tidak mungkin mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya. Sebab, meresahkan masyarakat dan mengganggu rasa keadilan. ;
2. menyerah kepada siapapun;

3. perawatan di klinik psikiatri;
4. Perawatan di Rumah Penampungan Sementara Anak (LPAS).
5. Kewajiban mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.
6. Diskualifikasi dari Mengemudi. dan atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.(2). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. (3).

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh penuntut umum yang berwenang, kecuali untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat tujuh tahun. (Empat). Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan yang mengatur bahwa seorang anak yang berkonflik dengan hukum dapat dititipkan kepada orang lain, penjelasan pasal 82(1) menyatakan bahwa orang tersebut, sebagai orang dewasa, telah melakukan perilaku yang baik, artinya dapat dilakukan. Bertanggung jawab terhadap anak, mempercayai anak, dan diserahkan oleh hakim.

Pasal 82 ayat 1 mengatur bahwa anak dirawat di rumah sakit jiwa, yang berlaku bagi anak yang menderita kelainan atau penyakit jiwa pada saat kejahatan dilakukan, berarti diterima. Sehubungan dengan Pasal 82 ayat 1, di mana anak yang bersangkutan dikenai sanksi dalam bentuk "pembatalan kejahatan", seperti ganti rugi yang disebabkan oleh

pelanggaran dan ganti rugi situasi secara tepat. Untuk penjelasan pasal yang ada sebelum tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum” adalah anak yang berusia 12 tahun, tetapi masih berusia 18 tahun. Umur belum sampai, jadi di sini para anggota parlemen sepakat bahwa delapan tentu bukan usia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena anak-anak itu istimewa, jelas.terlalu tua untuk mengerti apa yang dia lakukan. Apabila seorang anak yang belum berumur 12 tahun telah melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana, yaitu meskipun anak tersebut belum berumur 18 tahun, maka anak tersebut akan diadili di pengadilan anak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tanggung jawab pidana: Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum pidana, prinsip tanggung jawab pidana didasarkan pada kemampuan individu untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertimbangan ini penting bagi remaja, karena mereka mungkin belum mencapai tingkat kedewasaan yang sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan dengan hati-hati sejauh mana anak di bawah umur bertanggung jawab secara pidana. Hukum Pidana Anak, Banyak negara memiliki sistem hukum khusus yang memberikan pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur. Sistem ini sering kali dirancang untuk melindungi dan merehabilitasi anak sambil meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka sendiri.

Prosedur hukum khusus, termasuk pengadilan anak, tersedia untuk menilai keterlibatan anak Anda dalam perkelahian dan mengambil tindakan yang tepat. Bukti dan Keyakinan, Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur atas hilangnya nyawa akibat pemukulan, sistem peradilan harus melakukan persidangan yang adil dan menyeluruh. Ini termasuk investigasi yang tepat, pengumpulan bukti yang sah dan bukti kejahatan terkait. Sanksi yang tepat juga harus dipertimbangkan ketika anak

di bawah umur ditemukan terlibat dalam perkelahian yang menyebabkan kematian, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan, motivasi dan sejauh mana anak tersebut direhabilitasi.

## **B. Saran**

Sistem peradilan anak memastikan bahwa perkara ditangani oleh sistem peradilan anak yang sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Sistem tersebut dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dan berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Asesmen komprehensif kemudian melakukan asesmen komprehensif terhadap anak, termasuk faktor-faktor seperti usia, tingkat keterlibatan, latar belakang keluarga, pendidikan, dan dimensi sosio-emosional. Ini akan membantu menentukan pendekatan rehabilitasi yang tepat. Intervensi dan pembinaan memberikan intervensi dan pembinaan yang tepat yang Program Reintegrasi, Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka, mengembangkan pemahaman sosial yang sehat, dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Dukungan keluarga melibatkan keluarga anak dalam proses rehabilitasi dan memberikan dukungan untuk mengatasi masalah keluarga yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Dengan melibatkan orang tua dan pengasuh dalam upaya rehabilitasi, anak lebih mungkin menerima dukungan yang mereka butuhkan.

Pendekatan rehabilitatif, Perluasan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan anak dapat menjadi solusi yang efektif. Sanksi hukum harus difokuskan pada upaya membantu anak-anak memperbaiki perilaku, mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sanksi berbasis pendidikan, Menggabungkan aspek pendidikan dalam sanksi hukum dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. Program pendidikan yang relevan dapat membantu mencegah perilaku kriminal di masa depan. Pendekatan restoratif: Menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan anak-anak pelaku tindak pidana dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Ini juga dapat membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan membangun empati. Perlindungan hak anak, Penting untuk memastikan bahwa sanksi hukum yang diberlakukan tetap memperhatikan hak-hak anak. Perlindungan, kepentingan terbaik anak, dan pemulihan mereka harus menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Lihat pasal 351 KUHP.

Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo : Jakarta. 2002.

Farid, M (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003,

Hamzah, Andi *Kitab Undang-undang hukum pidana*, pasal 170 Undang-undang Republik Indonesia Nomor .11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan pertanggung jawaban Pidana sebagai syarat Pemidanaan*. (Rangrang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012),

Ilyas, Amir *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.

Ibid,

Ibid.

Lesmana, Andy “*Definisi Anak*” dalam Kompasiana, Selasa, 15 Mei 2012,

[www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?](http://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?)

Lihat pasal 338 KUHP

Lihat Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Nawawi Arief, *barda Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987,

Nashriana, *PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA bagi anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011,

Pratama Teguh, *Harrys Op, cit.*

Prinst, Darwan *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998

Poerwadarminta, W.J.S Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984),

Penjelasan Umum Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak

Penjelasan Umum UU No.35 Tahun 2014. *Loc. cit*

Sambas, nanang 2010, pembaharuan *Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Sartono, Suarniyati 2005. *Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Jakarta: laporan penelitian. Universitas Indonesia.

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),

Gultom, maidin *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* ,Pt Refika aditama bandung,

Simanjuntak, dikutip dari Nandang Simbas, 2013.

Suekanto, soerjono dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

Soetedjo, wigiati dan Melani, *Hukum Pidana Anak, cetakan keempat edisi revisi*,  
Bandung, Refika Aditama, Tahun, 2013,

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,*  
*bab I, Pasal 1 angka 2*

Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*,  
Yogyakarta, Aswaja Pressindo,

Wignyosoebrot, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*,  
Simposium Ansietas, Surabaya, 1981,

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/)

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d669dccee142/batas-usia-anak-dapat-dipidananaik/)